

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, terdapat ragam bentuk badan usaha yang diklasifikasikan ke dalam tiga sektor utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi (Kartasapoetra dkk, 2003)

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status hukum serta berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan hukum ini terdiri atas individu-individu maupun badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang didasari atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.)

Implementasi asas kekeluargaan dalam operasional koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam era persaingan usaha berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan. Atas dasar itu maka asas kekeluargaan tidak semata-mata bersifat materialistis dan individualistis (Hariyanto et al., 2020)

Kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya tentang perkoperasian sudah diatur melalui hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, N.D.), Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi merupakan bentuk kegiatan usaha yang dilandasi kerja sama antar anggota. Koperasi dibentuk sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Sedangkan menurut Widiyanti menambahkan koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama dikalangan mereka, kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan pihak lain (Widiyanti et al., 2003). Selain daripada itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa:

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pancasila sebagai landasan koperasi dikarenakan Pancasila adalah merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa semangat usaha bersama harus berdasar atas

kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, N.D.)

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Bahwa setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Modal koperasi juga biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Hal itu tergantung pada kemampuan atau kekuatan ekonomi anggota-anggotanya (MD, 1985)

Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas ekonomi yang memiliki peranan ideal dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan (Fadliansyah et al., 2022). Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan dengan sederhana tidak mirip dengan bank tetapi tetap mematuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit, pola perjanjian tertulis dalam rangka menjadi kepastian hukum. Kesepakatan tertulis tersebut yang sering diimplementasikan dalam kegiatan simpan pinjam dari koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (Sari et al., 2023)

Adapun jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Dalam Gambaran umumnya koperasi dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Simpan Pinjam
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa

5. Koperasi Serba Usaha (PN Balai Pustaka, 1981)

Salah satu topik yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah terkait dengan dana simpanan anggota, Pengertian dana simpanan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi, yaitu dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau kepada anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari:

1. Simpanan pokok : ialah setoran awal yang wajib dibayarkan oleh anggota ketika pertama kali bergabung dan hanya dilakukan satu kali.
2. Simpanan wajib : merupakan setoran berkala yang harus dibayarkan oleh setiap anggota dalam jangka waktu tertentu, umumnya setiap bulan.
3. Simpanan sukarela : yaitu simpanan yang jumlah serta waktu pembayarannya tidak ditentukan dan bergantung pada kemampuan maupun kehendak anggota.
4. Dana cadangan : yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk menambah atau memperkuat struktur permodalan koperasi.

5. Modal pinjaman : yaitu dana yang diperoleh koperasi dari pihak eksternal, seperti lembaga perbankan, untuk mendukung operasional dan meningkatkan kapasitas usaha.
6. Hibah atau donasi : yaitu dana yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak lain sebagai tambahan modal bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Ni Ketut Sukanti et al., 2021)

Sementara itu, kegiatan koperasi yang sering dijalankan yaitu simpan pinjam. Berdasarkan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman upaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya) (Depdiknas, 2008). Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kopersian simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda yang bersifat wajib bagi setiap koperasi. Forum ini menjadi sarana bagi pengurus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi selama satu tahun buku kepada para anggota. RAT dilaksanakan secara berkala setelah penutupan tahun buku dan memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi.

Dalam pelaksanaannya, RAT berfungsi untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas, serta menilai tingkat partisipasi anggota selama periode berjalan. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang pembahasan berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan koperasi, sekaligus menentukan langkah penyelesaian dan penetapan program kerja ke depan. Dengan demikian, keberlangsungan dan perkembangan koperasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyelenggaraan rapat anggota.

Penyelenggaraan RAT merupakan kewajiban pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, khususnya Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28. Dalam kondisi tertentu, rapat anggota dapat dilaksanakan dalam keadaan luar biasa, misalnya ketika pengurus tidak mampu atau tidak bersedia menyelenggarakan rapat anggota, tidak adanya kepengurusan, atau dalam situasi darurat lainnya. (Anonim, n.d.)

Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Ketiga perangkat organisasi koperasi ini mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: Rapat anggota, Pengurus dan pengawas. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.)

Terkait dengan persoalan pertanggungjawaban, khususnya bagi pengelola atau pengurus koperasi simpan pinjam, pada dasarnya terdapat

tiga aspek hukum yang menjadi dasar pengaturannya, yakni aspek perdata, aspek pidana dan aspek administratif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, merupakan badan usaha yang memiliki landasan hukum yang jelas serta berorientasi pada kesejahteraan anggota melalui prinsip kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, pengurus koperasi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis yang mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan dana simpanan anggota. Permasalahan tersebut salah satunya tercermin dalam kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.

Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union awalnya berfungsi sebagai lembaga keuangan anggota yang menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman. Namun, sejak tahun 2023, sejumlah anggota Melania Credit Union melaporkan dugaan pengkhianatan pengurus, dimana dana simpanan anggota yang seharusnya digunakan untuk penyaluran kredit dan pemberdayaan usaha dialihkan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pengurus. Menurut laporan media, total kerugian anggota akibat praktik ini mencapai sekitar Rp 210 Miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawas internal serta kepatuhan terhadap prinsip koperasi. (Silaban, 2025)

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, Koperasi Melania Credit Union telah melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengatur tugas serta kewajiban pengurus dalam mengelola koperasi dan menyelenggarakan pembukuan serta pelaporan keuangan secara tertib, lalu Pasal 31 menegaskan bahwa pengurus bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengelolaan koperasi dan wajib mempertanggungjawabkannya melalui Rapat Anggota sebagai pemegang otoritas tertinggi. Selanjutnya dalam Pasal 34 memperkuat ketentuan tersebut dengan menetapkan bahwa pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian koperasi yang timbul akibat tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, baik secara kolektif maupun individual. Apabila kerugian tersebut terjadi karena unsur kesengajaan, selain diwajibkan mengganti kerugian, pengurus juga berpotensi menghadapi proses hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengurus terikat pada prinsip tanggung jawab hukum dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan koperasi. Apabila kerugian tersebut terjadi karena unsur kesengajaan, selain diwajibkan mengganti kerugian, pengurus juga berpotensi menghadapi proses hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengurus terikat pada prinsip tanggung jawab hukum dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan koperasi. Ini selaras dengan Menurut teori hukum perdata, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat urgensi yang akan menjadi persoalan dalam penelitian ini terkait pelaksanaan tanggung jawab hukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union, khususnya dalam aspek pemenuhan prinsip transparansi pengelolaan dana simpanan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat terdapat indikasi ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan yang dijalankan dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pengurus koperasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai akibat hukum pengurus serta upaya penyelesaian hukum bagi anggota yang dirugikan dan diharapkan menjadi masukan bagi pengurus dalam menjalankan pengelolaan koperasi secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa studi literatur yang relevan, kajian tersebut, belum membedah secara lebih spesifik terkait aspek transparansi dalam tanggung jawab pengurus, khususnya pengelolaan dana simpanan anggota. Oleh karena itu fokus penelitian penulis ini pada aspek transparansi dengan menganalisis tanggung jawab pengurus dalam konteks ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan anggota dalam perspektif hukum koperasi.

Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan melalui beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/Pt.Smg)”	Ditulis oleh Tommy Suhendra, Hanafi Tanawijaya dalam Jurnal Hukum Adigama Vol. 4, No. 2 tahun 2021, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	2021	Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri dalam kasus gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi. Fokus kajian terletak pada proses hukum yang ditempuh anggota, meliputi upaya hukum perdata, pidana, serta mekanisme PKPU yang berujung pada permohonan kepailitan terhadap

				koperasi sebagai badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 45/Pdt/2020/PT Smg.
2.	Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Yang menderita kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Ditulis Oleh Ridho, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan	2025	Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pengurus koperasi terhadap anggota secara umum yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak-hak anggota oleh koperasi, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota untuk

				memperoleh pemenuhan haknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)	Ditulis Oleh Taufik, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	2023	Penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi serta tanggung jawab pengurus atas perbuatan melawan hukum dan terjadinya gagal bayar pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Pada penelitian ini, berdasarkan substansi pembahasan dan ruang lingkup kajian, beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan

Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota, dalam perspektif hukum koperasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki nilai kebaruan serta memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat orisinal, aktual dan bebas dari plagiarisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam rangkaian skripsi dengan judul penelitian **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION TERKAIT KETIADAAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA SIMPANAN YANG MERUGIKAN ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KOPERASI”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota ?
2. Bagaimana akibat hukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang merasa dirugikan terkait ketiadaan pengelolaan dana simpanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perihal akibat hukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang merasa dirugikan terkait ketiadaan pengelolaan dana simpanan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pemecahan masalah yang terjadi salah satunya pada permasalahan mengenai tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.
- b. Penulis pun berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis terkhususnya pada pengembangan ilmu hukum dalam hal tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union

terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya dilakukan penelitian ini penulis berharap dapat meningkatkan wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai suatu informasi bagi seluruh mahasiswa dikalangan Fakultas Hukum terkhususnya mahasiswa yang termasuk dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union terkait ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan yang merugikan anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.

b. Bagi Masyarakat

Harapan penulis dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya anggota koperasi di Indonesia, dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi serta, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana simpanan dalam perspektif hukum koperasi. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap masyarakat lebih selektif dalam memilih koperasi yang bertanggung jawab, sehingga dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan dana atau praktik yang merugikan.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab koperasi simpan pinjam terhadap transparansi pengelolaan dana simpanan anggota dalam perspektif hukum koperasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menegakkan hukum terhadap koperasi yang tidak mematuhi regulasi, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

E. Kerangka Penelitian

Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi kaidah fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mewujudkan cita-cita nasional (Burhanudin, 2017) Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar dan acuan utama seluruh sumber hukum, sehingga setiap bentuk peraturan wajib selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh produk hukum nasional (Setiyowati, 2021)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (amandemen ke empat), yang menyebutkan bahwa “Negara

Indonesia adalah Negara Hukum.” Penegasan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap seluruh aspek pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh bersifat otoriter dan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2006). Dalam praktiknya, negara hukum tidak berhenti pada regulasi normatif, melainkan mengedepankan mekanisme *checks and balances* serta keterbukaan dalam penyelenggaraan negara.

Keberadaan Pasal 33 di dalam UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan (Manan, 1995). Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebagai sarana pembangunan ekonomi, hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai sistem ekonomi. Landasan ekonomi Indonesia tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembangunan pada hakikatnya berorientasi pada peningkatan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan bagian yang berfungsi mendukung dan memfasilitasi

pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. (Elli Ruslina, 2013).

Pada konteks perekonomian nasional, koperasi dipandang sebagai soko guru, sehingga keberadaan dan perannya memperoleh jaminan melalui ketentuan perundang-undangan (Edon Ramdani & Adi Martono, 2022). Dasar hukum koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi tersebut disusun untuk memperjelas identitas, kedudukan, mekanisme permodalan, serta pembinaan koperasi agar pelaksanaannya selaras dan terjamin sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Koperasi harus sejalan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Secara umum, tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar norma hukum, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Tanggung jawab ini mengandung unsur kesediaan atau keharusan untuk memikul konsekuensi dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara normatif atas suatu tindakan yang telah melanggar norma hukum, sehingga yang bersangkutan harus menanggung sanksi sebagai akibat hukumnya. Dalam perspektif ini,

tanggung jawab tidak semata-mata mengacu pada kesalahan yang bersifat moral, melainkan lebih kepada keterikatan terhadap sistem norma hukum yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, tanggung jawab hukum juga dapat mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada jenis norma yang dilanggar serta jenis sanksi yang dikenakan.

Tanggung jawab juga merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain yang dirugikan atas suatu tindakan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2006). Dalam kajian hukum, tanggung jawab sering dikaitkan erat dengan konsep kewajiban hukum. Jika seorang individu diberi kewajiban oleh hukum untuk bertindak atau tidak bertindak, dan ia kemudian melanggar kewajiban tersebut, maka hukum memerintahkan pemberian sanksi. Dalam konteks ini, tanggung jawab muncul sebagai akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tersebut.

Tanggung jawab dapat bersifat individual maupun kolektif. Tanggung jawab individual berarti seseorang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kolektif menunjuk pada tanggung jawab yang muncul karena kedudukan atau hubungan hukum tertentu, seperti dalam relasi korporasi, organisasi, atau kerja sama hukum lainnya. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap konsep tanggung jawab juga mencakup unsur kehati-hatian (*duty of care*) dan kepatutan dalam bertindak. Maka dari itu, tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum bisa menjadi dasar seseorang

dinyatakan bertanggung jawab, meskipun ia tidak memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatannya (Cherieshta Jocelyn, 2024).

Teori tanggung jawab hukum digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan dasar normatif yang jelas untuk mendeskripsikan hubungan antara pelanggaran kewajiban pengurus koperasi dan konsekuensi yuridis yang harus ditanggung. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum muncul ketika suatu norma dilanggar, terlepas dari ada tidaknya niat jahat, sehingga setiap subjek hukum wajib menanggung sanksi atas ketidakpatuhan tersebut. Dalam konteks Melania Credit Union, pengurus memiliki kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk mengelola dana simpanan secara transparan, akuntabel, dan hati-hati. Ketidakadaan transparansi yang merugikan anggota menunjukkan pelanggaran terhadap norma hukum ini, sehingga teori tanggung jawab hukum memberikan kerangka ilmiah untuk menilai bentuk kesalahan, ruang lingkup kewajiban yang dilanggar, serta akibat hukum yang melekat pada tindakan pengurus. Dengan demikian, teori ini menjadi pijakan peneliti dalam hal konseptual yang tepat dan relevan untuk menjelaskan mengapa pengurus koperasi harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori keadilan, Istilah Keadilan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, atau memihak kepada yang benar sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan diartikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil

dengan konteks keadilan sosial, maka adanya kerjasama untuk keuntungan yang sama. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan biasanya dikenal dengan “*justice*” kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Oleh karenanya salah satu pengertian dari “*justice*” adalah hukum (Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, n.d.)

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan (Mohamad Faiz Pan, 2009). John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu (Rawls John, 2011).

Sedangkan Keadilan menurut Notonegoro, keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa macam bentuk keadilan, diantaranya ialah: (Hartati, 2022) Keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi menurut kemampuannya.

1. Keadilan distributif yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama.
2. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan.
3. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata.

Adapun teori keadilan yang peneliti gunakan sebagai teori kedua dalam penelitian ini karena mampu memberikan landasan normatif dan filosofis mengenai pentingnya perlakuan yang adil bagi anggota koperasi. Dalam konteks ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan di Melania Credit Union, teori keadilan baik dalam perspektif Rawls maupun Notonegoro memberikan kerangka untuk menilai apakah tindakan pengurus telah mencerminkan *fairness*, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak anggota. Menurut Rawls, keadilan sebagai *fairness* menekankan bahwa distribusi hak, kewajiban, dan keuntungan dalam suatu struktur sosial harus didasarkan pada kesepakatan yang adil. Ketika pengurus tidak membuka informasi mengenai pengelolaan dana, maka prinsip *fairness* telah dilanggar karena anggota tidak lagi berada dalam posisi setara untuk mengetahui, mengawasi, ataupun menilai keadaan keuangannya sendiri. Dalam konteks ini, ketiadaan transparansi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial

sebagaimana dikemukakan Notonegoro, karena anggota tidak memperoleh perlakuan yang setara dan tidak menikmati manfaat organisasi secara proporsional.

Lebih jauh, teori keadilan menjadi penting karena koperasi secara filosofis dibangun atas asas kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan sosial bagi seluruh anggotanya. Ketika pengurus menyembunyikan informasi atau tidak mengelola dana secara terbuka, maka terjadi ketimpangan akses terhadap informasi dan manfaat, yang pada akhirnya mencederai prinsip keadilan dalam struktur koperasi. Oleh sebab itu, teori ini tepat digunakan untuk menilai implikasi etis dan sosial dari tindakan pengurus, serta memperkuat argumentasi bahwa transparansi merupakan bagian dari keadilan yang wajib diwujudkan dalam tata kelola koperasi.

Terakhir, peneliti menggunakan teori kepastian hukum dalam penelitian ini. Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan. (Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), 2016) Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. (Maxeiner, 2008) Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum (Erik Claes, Wouter Devroe, 2009).

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti (Asikin, 2014). Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di Masyarakat.

Menurut Gustav ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: (Leawoods, 2000) Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukumpositif ialah perundang-undangan.

1. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
2. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
3. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Alexy, 2015).

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan (Spaak, 2009).

Teori kepastian hukum peneliti gunakan dalam penelitian ini karena memberikan dasar untuk menilai tindakan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union telah selaras dengan aturan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dibuat dan dijalankan secara tegas, konsisten, tidak multitafsir, serta dapat diprediksi sehingga subjek hukum mengetahui kewajiban dan batas tindakannya. ketiadaan transparansi pengelolaan dana simpanan menunjukkan bahwa pengurus tidak menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum positif, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi anggota. Mengacu pada pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum positif harus dirumuskan jelas dan wajib ditaati, tindakan pengurus yang mengabaikan aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas berarti melanggar asas kepastian hukum. Untuk itu, teori ini memberikan kerangka untuk menunjukkan bahwa pelanggaran pengurus bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip fundamental negara hukum.

Lebih lanjut, peneliti juga menggunakan prinsip GCG atau *Good Cooperative Governance* (tata kelola koperasi yang baik) merupakan mekanisme pengelolaan koperasi yang bertujuan meningkatkan kinerja usaha dan akuntabilitas dalam memberikan manfaat bagi anggota, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya (Wibowo & Subagyo, 2017).

Good Corporate Governance merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi, yang mencakup hubungan antara pengelola, pengurus, pengawas koperasi, pemilik modal, serta pemangku kepentingan lainnya (Rahmatika & Agusti, 2016).

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*) sangat dibutuhkan dalam koperasi karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola lainnya. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional koperasi dapat menimbulkan penyimpangan yang berpotensi menyebabkan manipulasi informasi (Wibowo & Subagyo, 2017). Selain itu, penerapan *good cooperative governance* memiliki peran penting karena dapat mendorong perubahan sistem organisasi dalam pengelolaan koperasi, dengan tujuan meningkatkan kinerja serta meminimalkan kelemahan dalam tata kelola koperasi.

Good Cooperative Governance memiliki lima prinsip utama, yaitu transparansi, kemandirian dan profesionalisme, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta keadilan. Namun peneliti hanya menjelaskan

prinsip transparansi dan akuntabilitas dari lima prinsip GCG yang berkorelasi langsung dalam penelitian ini, Adapun pengertiannya mengacu pada sumber yang dikemukakan oleh (Wibowo & Subagyo, 2017) Antara lain :

1. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan prinsip yang mendorong terciptanya kepercayaan antara pengurus dan pengelola koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi yang jelas serta akses yang mudah terhadap informasi tersebut. Transparansi juga dimaknai sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian informasi material yang relevan terkait kegiatan operasional koperasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang bertujuan memperjelas fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab setiap organ koperasi sebagai pihak yang mengelola dan mengambil keputusan, sehingga operasional koperasi dapat berlangsung efektif dan efisien dalam mencapai kesejahteraan anggota.

Peneliti menilai prinsip GCG terutama transparansi dan akuntabilitas berkorelasi langsung dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union. Transparansi mengharuskan pengurus membuka informasi yang material dan relevan mengenai pengelolaan dana simpanan kepada

anggota, sedangkan akuntabilitas menuntut kejelasan fungsi serta pertanggungjawaban pengurus dalam setiap tindakan pengelolaan. Ketidakadaan transparansi yang menyebabkan kerugian anggota menunjukkan bahwa pengurus tidak memenuhi kedua prinsip tersebut,

F. Metode Penelitian

Arief Subyantoro dan FX Suwanto menjelaskan bahwa metode merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan sesuatu (Susanto, 2011). Sementara itu, Prof. Dr. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai pendekatan ilmiah dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk menjelaskan, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan teori dan informasi guna menafsirkan serta memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia (Elbrahim et al., 2023).

Berdasarkan definisi tersebut, metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data terkait suatu permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, yaitu sebagai

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu kondisi secara sistematis. Metode ini diterapkan

untuk menghasilkan uraian yang faktual, terstruktur, dan akurat mengenai objek yang diteliti (Soemitro, 1998)

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

a. Library research atau studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan untuk mengumpulkan data yaitu tahap studi kepustakaan dan tahap wawancara untuk penelitian lapangan. Studi kepustakaan, yaitu metode yang mengandalkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Tahapan dalam studi kepustakaan meliputi pencarian, pengkajian, serta pencatatan informasi yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2009). Dalam penelitian hukum, sumber pustaka yang digunakan disebut data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang berisi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 ayat 1, (1995);
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pedoman Standart Operasional Prosedur Management Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam, (2004).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti pada penulisan hukum ini (Simanjuntak et al., 2020).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai sumber informasi dari internet (Tan, 2021).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengertian dari riset lapangan Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi tertentu untuk mengkaji gejala objektif yang terjadi di tempat tersebut sebagai bagian dari penyusunan laporan ilmiah (Fathoni, 2011).

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpul data, yakni :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penulis melakukan pencarian dan kajian terhadap berbagai teori hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Syahrums, 2022).

b. Studi Lapangan

Tujuan penggunaan teknik wawancara adalah memperoleh data primer. Sebelum pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kepustakaan, yang dilakukan dengan menelaah buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini (M. Ridwan et al., 2021).

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni, kamera, *recoder*, alat tulis dan lembar pertanyaan untuk mewawancarai narasumber.

6. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data Yuridis Kualitatif melalui studi kepustakaan dan kajian hukum positif yang diperkuat dengan hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan narasi yang menggambarkan data secara sistematis guna menelaah

permasalahan, memberikan solusi, serta menciptakan kepastian hukum dalam konteks koperasi (Yadiman, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di beberapa Lokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

a. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung. Berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Lapangan

Priyo Konsultan Hukum, Jl. Vijayakusuma II No.6, Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40619.